

Perlindungan Hukum Terhadap Data Debitur Dalam Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

The Legal Protection Of Debtor Data to Borrow Money-Based Information Technology

Endah Widyastuti¹, Andy Sugianto²

¹ Universitas Halu Oleo, Email : endah.widyastuti@uho.ac.id

² Universitas Halu Oleo, Email : andysugiantoduabelas@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan, untuk mengetahui perlindungan hukum data debitur dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya data pribadi yang berkaitan dengan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kemudian Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Beberapa regulasi peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi pada dasarnya telah mengakui adanya data pribadi dan memberikan hak kepada pemilik data pribadi yang merasa dirugikan apabila data pribadinya disalahgunakan. Akibat hukum yang dapat diterima oleh pemberi pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi apabila melakukan penyalahgunaan atau menggunakan data pribadi debitur tidak dengan perstujuannya, ada dua langkah hukum yang bisa dilakukan oleh pengguna pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu, pertama, pengguna dapat mengajukan komplain ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Jika mengkhendaki adanya ganti kerugian, lebih tepatnya bisa menempuh langkah kedua, yaitu mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan, Data Pribadi, Debitur

ABSTRACT

This research has a purpose, to know the legal protection of debtor data to borrow money-based information technology. The methods used are methods of normative research with the statue approach and conceptual approach. The results showed that in principle the protection of personal data in Indonesia depends on the type of private data. Personal Data relating to lending money-based information technology is governed in the Law No. 19 of 2016 about the amendment to Law No. 11 of 2008 on electronic information and transactions. Then regulation of the Minister of Communication and Informatics No20 of 2016 on the protection of personal Data in electronic system and regulation of the Financial Services Authority No. 77/POJK. 01/2016 on money-lending services based on information technology. Some regulatory regulations regarding the protection of personal data have essentially acknowledged personal data and entitles the owner of the personal data who feels harmed when his or her personal data is compromised. As a result of the law that can be received by the lending information technology-based money if the misuse or use of the debtor's personal data is not with the appointment, there are two legal steps that the user can do. First, users can submit complaints to the Ministry of Communications and Informatics of the Republic of Indonesia. If there is compensation, it is more precise to take the second step, which is to submit a lawsuit to the court.

Keywords: Protection, Personal Data, Debtor

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan.

Salah satu kemajuan teknologi yang sangat diminati oleh masyarakat pada saat ini yaitu dibidang komunikasi. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, maka dapat dimanfaatkan oleh banyak orang untuk melakukan usaha, salah satunya yaitu usaha di bidang jasa keuangan. Terbukti dengan adanya berbagai aplikasi bukan bank yang tersedia pada internet yang menyediakan jasa pemberian pinjaman uang secara *online*.

Sistem pinjaman pada aplikasi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dilaksanakan dengan sistem *peer to peer lending*, yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet. Kehadiran sistem *peer to peer lending* di Indonesia tentunya dapat memberi dampak yang positif, yaitu beberapa penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil atau pelosok-pelosok daerah dapat dengan mudah melaksanakan proses pinjam-meminjam uang. Dalam pinjaman *online* ini, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa jaminan. Meskipun pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi tidak memiliki jaminan akan tetapi ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi jika mau melakukan pinjaman yakni menyerahkan data diri debitur termasuk mengizinkan mengakses *handphone* debitur.

Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital. Hal ini ditandai dengan digunakannya media internet sebagai media bertransaksi ketika melakukan aktivitas perbankan. *E-Commerce* merupakan dampak dari berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi, sehingga secara signifikan merubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini adalah terkait dengan mekanisme dagang. Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Teknologi informasi telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia. Dari hal inilah muncul istilah kontrak elektronik atau biasa dikenal dengan *e-contract*.

Kontrak elektronik merupakan salah satu jenis kontrak dimana regulasi aturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang kemudian dijelaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) dalam Pasal 1 angka 15. Kedua pasal tersebut memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan Sistem Elektronik itu sendiri menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Salah satu transaksi elektronik yang berkaitan dengan *e-contract* yang sedang berkembang saat ini adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan Teknologi finansial, dimana menawarkan beragam kemudahan dalam meminjam uang/kredit. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Menurut *National Digital Research Center* (NRDC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, dimana istilah tersebut berasal dari kata "*Finacial*" dan "*Technology*" yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Konsep dari Teknologi finansial tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system*, *digital banking*, *online digital insurance*, *peer to peer (P2P) lending*, serta *crowd funding*.

Dalam layanan aplikasi pinjaman *online*, banyak orang telah mengeluhkan permasalahan mengenai penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman *online* tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya. Terkait dengan hal itu, maka penting untuk dikaji mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online, dan sanksi terhadap pelanggaran data pribadi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pasal ini secara tegas mengatur bahwa bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Sejalan dengan Pasal di atas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen. Surat Edaran ini dikeluarkan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Surat Edaran OJK ini mengatur bahwa para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), termasuk bank, wajib melindungi data dan atau informasi pribadi konsumen dan melarang dengan cara apapun untuk memberikan data dan atau informasi pribadi konsumen kepada pihak ketiga.

Meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tegas tentang perlindungan data pribadi dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, namun faktanya dilapangan masih banyak terjadi penyebaran data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki peminjam, dimana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam dan memberitahu agar yang bersangkutan melaksanakan pembayaran utang dari peminjam.

B. Tujuan Penulisan

Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap data debitur dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

METODE

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ditetapkan pada suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian yang menjadikan dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka sebagai objek kajiannya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan:

1. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) pendekatan untuk memahami konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum.

C. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan Teknologi finansial.

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, biasanya menggunakan teknik analisis dengan logika deduktif. Logika deduktif atau analisis bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Kegiatan yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif dengan cara bahan hukum yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap bahan hukum. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan kedalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi informasi.

Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial. Teknologi menawarkan banyak fasilitas terutama berkontribusi terhadap kecepatan konektivitas internet. Secara bersamaan, aksesibilitas terhadap kemajuan teknologi menimbulkan pertanyaan tentang hak individu untuk mempertahankan kerahasiaannya untuk beberapa informasi. Penyebaran informasi yang mudah dan cepat melalui teknologi menciptakan ancaman terhadap privasi dengan memberikan peluang besar bagi pihak yang memiliki akses ke informasi pribadi tersebut.

Teknologi informasi menjanjikan bahwa komunitas abad ke 21 mendatang akan memiliki jaringan komunikasi dan teknologi multi media sebagai tulang punggungnya. Suatu janji yang akan membaca perubahan tatanan baru dalam kehidupan bermasyarakat, juga sebaliknya dapat menimbulkan permasalahan yang sebelumnya belum dibayangkan. Perubahan amat signifikan tersebut bersamaan dengan bergulirnya globalisasi. Terjadi suatu hubungan tanpa mengenai batas wilayah negara, dunia menjadi satu masyarakat global dengan perilaku baru yang berbeda dengan sebelumnya. Pranata baru yang terjadi akibat terintegrasinya komunitas informatika melalui jaringan virtual membaca implikasi baru yaitu interaksi sosial masyarakat dari komunitas informatika yang berasal dari berlainan ras, suku, warga negara, tingkat kehidupan ekonomi masyarakat, sex, tingkat pendidikan. Dalam dunia global, menimbulkan model perilaku yang karakter serta jenisnya berbeda dari masa lampau.

Penghargaan atas data pribadi dalam komunitas informatika yang mengglobal amat sangat berbeda dalam suasana yang fisik. Data pribadi dalam lingkup data dan informasi pribadi hanya

tampak pada komunitas informatika. Demikian pula kepentingan-kepentingan atas privasi data dan informasi, menjadi sangat penting tatkala tumbuh semangat dari pihak-pihak yang memiliki data dan informasi pribadi untuk menjaga kerahasiaannya. Keperluan menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi tampak menjadi prioritas untuk meletakkan kepercayaan dalam jaringan interaksi komunikasi. Informasi yang dari nalurnya seharusnya dideseminasikan satu sama lain, ternyata sebagian informasi atas data dan informasi pribadi masih diperlukan perlindungan. Komunitas informatika beranggapan perlunya privasi atas sebagian data dan informasi pribadinya. Keinginan menjaga data dan informasi tersebut, terkait erat dengan tingkat kepercayaan dan terdapat suatu korelatif antara tingkat kepercayaan dengan perlindungan atas data dan informasi tertentu dari kehidupan pribadi.

Salah satu bukti bahwa data pribadi sangatlah penting dan dibutuhkan dalam kehidupan dimasyarakat pada saat ini yakni pada Teknologi finansial. Teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Dalam perkembangannya terdapat beberapa jenis teknologi finansial yang cukup beragam, mulai dari pengelolaan aset, penggalangan dana (*crowdfunding*), e-money, *Peer to Peer (P2P) Lending*, *payment gateway*, *remittance*, saham, hingga meliputi bidang asuransi. *Peer to Peer Lending* sebagai salah satu jenis dari *Financial Technology (Fintech)* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Maka dari itu sangatlah penting data pribadi diberikan perlindungan, konsep dari perlindungan data pribadi menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan mengenai apakah dirinya akan bergabung dengan masyarakat dan membagikan/bertukar data pribadi atau tidak. Hukum perlindungan data mencakup langkah-langkah perlindungan terhadap keamanan data pribadi, serta syarat-syarat mengenai penggunaan data pribadi seseorang. Sejumlah instrumen internasional telah mengatur prinsip-prinsip perlindungan data dan banyak aturan-aturan nasional telah memasukannya sebagai bagian dari hukum nasional. *The Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (No.108), 1981; the Organization for Economic Cooperation and Development Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data (1980); and the Guidelines for the regulation of computerized personal data files (General Assembly resolution 45/95 and E/CN.4/1990/72)* adalah beberapa contoh instrumen internasional yang mengatur mengenai perlindungan data.

Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental, sejumlah negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk 'habeas data' yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap data yang dimilikinya dan untuk pembetulan ketika di temukan kesalahan terhadap datanya. Portugal adalah salah satu contoh negara yang telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional, yaitu di Pasal 35 Undang-Undang Dasar miliknya. Selain itu, Armenia, Filipina, Timor-Leste, Colombia dan Argentina adalah negara-negara dengan perbedaan sejarah dan budaya yang juga telah mengakui peran perlindungan data dalam memfasilitasi proses demokrasi dan telah menjamin perlindungan data privasi di dalam konstitusi mereka. *ASEAN Human Rights Declaration* yang baru saja diadopsi negara-negara ASEAN juga secara jelas mengakui hak atas data privasi setidaknya ada lebih dari 75 negara telah banyak negara yang undang-undangnya kemudian mengatur mengenai perlindungan data.

Beberapa negara memiliki hukum khusus yang melindungi data pribadi bagi warga negaranya. Hal ini terutama telah terwujud di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, dimana terdapat hukum yang khusus melindungi privasi dan data pribadi. Namun demikian, konsep privasi yang terdapat di Eropa dan Amerika Serikat memiliki perbedaan karakteristik. Amerika Serikat tidak memiliki regulasi tunggal untuk melindungi privasi dan data yang dapat diterapkan secara khusus. Sementara di Uni

Eropa, karena merupakan kawasan terintegrasi, maka perlindungan privasi dan data pribadi diatur oleh kebijakan yang bersifat supranasional dalam bentuk *the EU Data Protection Directive*.

Konsep perlindungan data sering di perlakukan sebagai bagian dari perlindungan privasi, seperti aturan memberikan perlindungan untuk data pribadi. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi, dan gagasan itu sendiri dapat diterapkan sebagai kategori yang lebih luas dari privasi. Melihat perlindungan data sebagai bagian dari privasi adalah konsisten dengan pemahaman bahwa privasi sebagai bentuk kerahasiaan, atau hak terhadap pengungkapan maupun penutupan informasi, atau hak untuk membatasi akses individu, atau kontrol informasi yang berkaitan dengan diri seseorang. Namun, terdapat perbedaan penting dalam hal ruang lingkup, tujuan, dan isi dari perlindungan privasi dan data. Perlindungan data secara eksplisit melindungi nilai-nilai yang bukan inti dari privasi seperti syarat untuk pengolahan secara adil, persetujuan, legitimasi, dan non-diskriminasi. Ekspresi dari konsep perlindungan data erat kaitannya dengan hak untuk menghormati kehidupan pribadi dan keluarga. Pengaturan perlindungan data merupakan kunci dari permasalahan bisnis dan ekonomi di bidang bisnis informasi intensif di era modern sekarang ini. Praktek bisnis modern saat ini seringkali melibatkan manipulasi data seperti segmentasi data pelanggan, termasuk penambahan data dan pemetikan data, menciptakan profil pelanggan, pengkonsolidasian pengolahan data global, dan proses bisnis lainnya.

Di Indonesia sendiri belum ada regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam suatu peraturan perundang-undangan khusus. Perlindungan terhadap data pribadi ini pada dasarnya telah bertumpu pada Pasal 28 G Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni menyatakan bahwa, "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi". Maka dalam pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan data pribadi merupakan hak (*privacy rights*) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindungi oleh negara, dimana dalam *privacy rights* setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dijelaskan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Definisi lain dari Konsumen secara lebih luas adalah "*any individual or company who is the ultimate buyer or user of personal or real property, products, services or activities, regardless of whether the seller, supplier, or producer is a public or private entity, acting alone or collectively.*"

Ruang lingkup konsumen dapat didefinisikan secara luas yang dapat mencakup di dalamnya konsumen barang dan jasa. Jasa terbagi atas dua, yaitu jasa yang berhubungan dengan pemindahan atau transfer barang dan jasa murni. Baik berupa jasa dari penyedia jasa transportasi, jasa perjalanan termasuk di dalamnya jasa profesi seperti jasa notaris, advokat, atau kurator. Yang dimaksud dalam *peer to peer lending* adalah pengguna dalam arti pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dalam layanan *peer to peer lending*. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, pengguna *peer to peer lending* dijelaskan sebagai pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pemberi Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sedangkan Penerima Pinjaman itu sendiri adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang.

Konsumen dalam pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penerima pinjaman atau debitur yang harus dilindungi hak-haknya sebagai konsumen, mengenai perlindungan konsumen sendiri secara khusus telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 UUPK pada prinsipnya merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertanggung jawab di sektor jasa keuangan telah memberikan perlindungan kepada konsumen sebagaimana diatur di dalam Peraturan Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan. Dalam peraturan tersebut telah diatur kewajiban pelaku usaha. Selain itu, OJK juga telah melakukan tindakan berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan sampai dengan pembelaan hukum terhadap konsumen di sektor jasa keuangan. Tindakan pencegahan kerugian konsumen dilaksanakan dengan memberikan informasi dan edukasi terkait dengan karakteristik sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK dapat meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila berpotensi merugikan konsumen atau masyarakat. Pelayanan pengaduan konsumen dilaksanakan dengan menyiapkan perangkat pengaduan dan mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha di sektor jasa keuangan. Selanjutnya OJK juga dapat melakukan pembelaan hukum berupa memerintahkan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen, serta dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha atau pihak lain yang merugikan konsumen.

Identitas dalam melakukan perjanjian pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi termasuk ke dalam kategori data pribadi, yang dimiliki oleh pemilik data atau debitur pada penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, menyebutkan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan pada saat Perolehan dan pengumpulan, Pengolahan dan penganalisisan, Penyimpanan, Penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebaran, dan/atau pembukaan akses, dan Pemusnahan.

Hak atas data pribadi juga merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang memegang informasi tentang mereka dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.

Perlindungan hukum pada dasarnya adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum atas penggunaan data pribadi dalam penagihan pinjaman pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, baik secara preventif maupun represif menjadi sangat penting. Dimana perlindungan hukum secara preventif itu sendiri merupakan bentuk perlindungan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang atas Perlindungan data pribadi pada layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang melindungi data pribadi debitur, hal ini telah termaktub dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi.

Dalam Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam.

Perlindungan data pribadi jugatelah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa, ayat (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Ayat (2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Perlindungan data pribadi debitur dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, sudah menjadi hak mutlak bagi pemilik data atas keamanan data pribadinya. Selain mengenai kerahasiaan data, terdapat beberapa hak lain yang menjadi hak dari pemilik data pribadi sebagaimana diatur pada Pasal 26 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yaitu:

1. Hak atas kerahasiaan data pribadinya;
2. Hak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri;
3. Hak mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Hak mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Hak meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam Sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses penyelenggaraan pinjaman berbasis teknologi informasi ada beberapa kondisi yang dimungkinkan akan terjadi, salah satunya adalah ketika pihak penerima pinjaman melakukan wanprestasi dalam hal ini, tidak dapat melakukan pelunasan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi dalam hal apabila terjadi keterlambatan pinjaman atau kegagalan pembayaran pinjaman antara lain:

1. Perihal pemberian surat peringatan;
2. Persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman;
3. Korespondensi dengan Penerima Pinjaman secara jarak jauh (*desk collection*), termasuk via telepon, email, atau bentuk percakapan lainnya;
4. Perihal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan;
5. Penghapusan pinjaman.

Penagihan pinjaman oleh penyelenggara yang diberi kuasa oleh pemberi pinjaman dilarang melakukan penagihan dengan intimidasi, kekerasan fisik dan mental, ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri penerima pinjaman, di dunia fisik maupun di dunia maya (*cyber bullying*) baik terhadap penerima pinjaman, harta bendanya, ataupun kerabat dan keluarganya.

Saat ini banyak dijumpai kerugian-kerugian yang dialami oleh debitur dalam pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi, terutama pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi ilegal, seperti kasus yang belum lama ini terjadi ditemukannya “*meme*” yang tersebar di

WhatsApp bertuliskan "Dengan ini saya menyatakan bahwa saya rela digilir seharga Rp 1.054.000 untuk melunasi hutang saya di aplikasi *InCash*. Dijamin puas yang minat segera hubungi." Kasus tersebut bisa diselesaikan secara pidana dengan dugaan penyebaran nama baik. Namun yang perlu dilihat dalam konteks perdata adalah bagaimana melindungi data pribadi nasabah agar tidak disebarluaskan.

Konteks penyebaran data pribadi juga di temukan dalam pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi pada aplikasi RupiahPlus. RupiahPlus merupakan *platform* kredit tanpa jaminan yang diluncurkan oleh PT. Digital Synergy Technology yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam kasus RupiahPlus, pihak RupiahPlus menagih pembayaran kredit dengan menyalah gunakan daftar nomor kontak di ponsel nasabah. Padahal, orang yang dihubungi dari daftar nomor kontak itu banyak yang tidak tahu menahu soal pinjaman tersebut. Dengan demikian apa yang dilakukan RupiahPlus bukan hanya melanggar perlindungan data pribadi debitur, tetapi juga mengganggu privasi orang lain yang tidak terkait pinjaman tersebut.

Data pribadi penerima pinjaman yang digunakan oleh penyelenggara layananpinjam- meminjam uang berbasis teknologi informasi harus dijaga kerahasiaan dan keutuhannya. Setidaknya data pribadi tersebut terkait dengan data perseorangan seperti nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir dan/atau umur, alamat e-mail, IP adress, dan terkait lainnya, data korporasi seperti nama korporasi, alamat, nomor telepon, daftar direktur dan komisaris, daftar pemegang saham, dan data terkait lainnya, data atau informasi non-publik bersifat material seperti laporan keuangan, kinerja usaha, keputusan manajemen, dan data terkait lainnya, data atau informasi terkait transaksi keuangan, data atau informasi terkait kontrak/perjanjian sesuai dengan yang dirumuskan dalam Bagian VI angka 2 Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/ EJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Melihat banyaknya kasus penyalahgunaan data pribadi dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, maka sangatlah penting untuk memberikan perlindungan data pribadi. Pentingnya memberikan perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi. Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri adalah gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi.

Ada beberapa pihak pemberi pinjaman melakukan penagihan dengan cara yang sewenang-wenang. Tindakan yang dilakukan pemberi pinjaman dalam penagihan pelunasan yang banyak menjadi keberatan para penerima pinjaman adalah penagih pelunasan dari pihak pemberi pinjaman yang melakukan penagihan dengan tindakan penyebaran foto, video, dan data pribadi lainnya. Walaupun telah diberikan persetujuan tertulis oleh penerima pinjaman dalam pengaksesan data pribadi, tapi bukan berarti konsumen memberikan hak pada pemilik jasa untuk menyebarluaskan datanya.

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa penyelenggara layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi tidak memberikan perlindungan terhadap data pribadi penerima pinjaman yang menjadi kewajibannya. Hal ini bertentangan dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa, ayat (1) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ayat (2) Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini dan juga Pasal 26 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan

ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.

Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya, sedangkan data perseorangan tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi atas penyebaran data pribadi dan mengakibatkan kerugian, penerima pinjaman dapat mengajukan pengaduan kepada Menteri hal ini sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dimana pengaduan berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Tidak dilakukannya pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya yang terkait dengan Data Pribadi tersebut, baik yang berpotensi maupun tidak berpotensi menimbulkan kerugian;
2. Telah terjadinya kerugian bagi Pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya yang terkait dengan kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi tersebut, meskipun telah dilakukan pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi namun waktu pemberituannya yang terlambat.

Langkah Hukum Jika data pribadi disalahgunakan yakni disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Dijelaskan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai;
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Bila ditarik penafsiran secara umum, maka perlindungan data sebenarnya telah diatur ke dalam pasal-pasal selanjutnya di UU ITE, yaitu pada Pasal 30 sampai Pasal 33 dan Pasal 35 yang masuk kedalam Bab VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang. Secara tegas UU ITE melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengamanan. Selain itu juga secara tegas UU ITE menyatakan bahwa penyadapan (*interception*) adalah termasuk perbuatan yang dilarang kecuali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu dalam rangka upaya hukum. Setiap orang yang merasa dirugikan akibat dilakukannya perbuatan yang dilarang tersebut dapat mengajukan gugatan ganti kerugian, dan pelaku pun mempunyai tanggung gugat atas apa yang dilakukannya.

Berarti jika seseorang merasa dirugikan karena identitasnya digunakan dalam penyalahgunaan data pribadi, menurut Pasal 39 UU ITE setiap korban yang dirugikan dalam hal ini data pribadinya disalahgunakan oleh pihak penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dapat mengajukan gugatan perdatayang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila

hendak diajukan gugatan terhadap penyalahgunaan data pribadi seseorang yang dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi untuk maksud-maksud yang tidak baik, maka dasar gugatan yang lebih tepat digunakan adalah perbuatan melawan hukum (PMH). Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Beberapa alasan yang dapat dikemukakan memilih gugatan perbuatan melawan hukum bukan melakukan gugatan wanprestasi adalah Pertama, diantara korban dan pelaku belum tentu terdapat hubungan hukum perjanjian (kontraktual) sebelum pencurian data tersebut terjadi. Dalam banyak kasus, pelaku justru adalah pihak ketiga yang berhasil membobol pertahanan pengamanan data suatu perusahaan, dimana perusahaan yang dibobol inilah yang biasanya mempunyai hubungan kontraktual dengan pihak korban. Kedua, gugatan dengan dasar perbuatan melanggar hukum akan lebih mudah dibuktikan, karena cukup membuktikan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dengan fokus utama pada pembuktian terhadap adanya kesalahan pihak pelaku dan timbulnya kerugian di pihak korban.

Gugatan atas dasar wanprestasi akan lebih sulit dibuktikan dalam kasus penyalahgunaan data pribadi, karena lebih dulu harus dibuktikan adanya hubungan kontraktual antara pihak korban dan pelaku serta prestasi mana yang tidak dipenuhi sehingga terjadi wanprestasi. Jenis tanggung gugat yang tepat diterapkan pada pelaku pencurian data pribadi adalah tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen yang juga menerapkan pembalikan beban pembuktian, karena di sini juga terdapat ketidakseimbangan posisi antara pelaku pencurian dan korban yang dirugikan. Dalam hal ini pihak yang dirugikan cukup membuktikan adanya kerugian yang terjadi dipihaknya yang diakibatkan oleh penggunaan data pribadinya secara tanpa izin, sedangkan pihak tergugatlah yang harus membuktikan (apabila bisa) bahwa bukan dirinya yang bersalah dalam peristiwa tersebut. Bagi pihak-pihak yang secara sah memperoleh data pribadi penggugat namun kemudian karena kelalaiannya menyebabkan data tersebut bocor dan disalahgunakan oleh pihak ketiga, maka adalah tepat untuk menerapkan jenis tanggung gugat yang ketiga, yaitu tanggung gugat resiko. Pihak yang lalai tersebut dapat menjadi turut tergugat, apabila bukan dirinya sendiri yang menyalahgunakan data pribadi penggugat. Di sini pihak yang dirugikan tidak perlu membuktikan bahwa si turut tergugat telah berbuat melanggar hukum. Ia cukup membuktikan bahwa telah terjadi kelalaian dari pihak turut tergugat.

Selain itu, atas pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi menurut Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dapat diberikan sanksi peringatan lisan maupun tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha dan/atau diumumkan melalui situs dalam jaringan (*website online*), berikut bunyi setiap orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan/atau pengumuman di situs dalam jaringan (*website online*).

Jadi apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi atau bahkan perusahaan penyedia sistem gagal dalam melindungi data pribadi pengguna, ada dua langkah hukum yang bisa dilakukan pengguna. Pertama, pengguna dapat mengajukan komplain ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan dasar bahwa penyedia sistem informasi elektronik telah gagal melindungi data pribadi pengguna. Dalam konteks upaya hukum yang ditempuh adalah komplain, maka unsur kerugian yang dihasilkan dalam kasus pelanggaran data pribadi yang terjadi tak perlu dibuktikan. Adapun sanksi atas pelanggaran ketentuan perlindungan data pribadi, diatur dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yakni berupa sanksi peringatan lisan maupun tertulis, penghentian

sementara kegiatan usaha dan/atau diumumkan melalui situs dalam jaringan (*website online*). Hanya saja jika pengguna menghendaki adanya ganti kerugian, lebih tepatnya bisa menempuh langkah kedua, yaitu mengajukan gugatan ke pengadilan.

KESIMPULAN

Pada prinsipnya terdapat beberapa peraturan mengenai data pribadi di Indonesia tergantung dari jenis data pribadinya. Data data pribadi yang berkaitan dengan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi terdapat ketentuan yang melindungi sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa, ayat (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. Ayat (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) merupakan kementerian sektor utama di bidang komunikasi dan informatika telah mengeluarkan perturan menteri terkait perlindungan hukum terhadap data debitur dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yakni Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yaitu Hak atas kerahasiaan data pribadinya. Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang menangani pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi juga memberikan perlindungan hukum terhadap data debitur dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terdapat pada Pasal 26 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Beberapa regulasi peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi pada dasarnya telah mengakui adanya data pribadi dan memberikan hak kepada pemilik data pribadi yang merasa dirugikan apabila data pribadinya disalahgunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprilia, Mega Lois dan Endang Prasetyawati, 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek*, Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Chrismantianto, Immanuel Adhitya Wulanata. *Jurnal Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, Universitas Pelita Harapan Tangerang
- Dewi Sinta, 2009. *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung : Widya Padjajaran
- , 2015. *CyberLawAspekDataPrivasiMenurutHukumInternasional, Regional, dan Nasional*, Bandung : Refika Aditama
- , 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia", Yustisia, Volume 5, Nomor 1
- , 2018. Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Padjadjaran. Volume 4, Nomor 1
- Djafar Wahyudi dan Asep Komarudin, 2014. *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet - Beberapa Penjelasan Kunci*, Jakarta: Elsam
- Ernama, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*
- Gandapradja Permadi, 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu
- Hermansyah, 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke-8, Jakarta : Kencana
- Indrajit, Richardus Eko. *E-Commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta : Elex Media Komputindo
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Muliaman D. 2017. *Financial Technology di Indonesia*, Kuliah Umum tentang Teknologi finansial –IBS, Otoritas Jasa Keuangan Jakarta.
- Purwanto, 2007. *Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : Penerbit Grasindo.
- Soekanto Soerjono, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Ui Press.
- Suwandono Agus, 2016. "Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Perspektif*, Vol. 21 No.1, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Usman Rachmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Wiranjaya, I Dewa Gede Adi dan I Gede Putra Ariana, 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online*, Kerta Semaya, Vol. 4, No. 4.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Undang - Undang NO. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/ SEOJK.02/ 2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sumber lain

Andri Donnal Putera, 2018. *Netizen Pertanyakan Cara Penagihan Fintech Ini*, diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/netizen-pertanyakan-cara-penagihan-fintech-ini>, pada tanggal 6 Desember 2019
Asosiasi FinTech Indonesia, *Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab*, 2018
BBC account, 2018. *Pinjaman online dan penyebaran data nasabah aksi rentenir digital* diakses di halaman website <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-46107193>, pada tanggal 13 Januari 2020
DetikFinance, 2016. *OJK Keluarkan Aturan Fintech* diakses dari <http://www.detikfinance.com/ojk-keluarkan-aturan-fintech/>, pada tanggal 10 Desember 2019
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dikunjungi melalui <https://kbbi.web.id/data>. pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 pukul 22.47 WITA
Puput Ady Sukarno - Bisnis.com. 2018. *Transaksi Perbankan Beralih ke Digital*. Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20180227/90/743730/transaksi-perbankan-beralih-ke-digital>, pada tanggal 10 Maret 2020. Jam 07:00 WITA.
Samsudhuha Wildansyah – detikNews, 2019. Diakses di website <https://news.detik.com/berita/d-4650403/data-pribadi-disebar-hingga-diancam-nasabah-fintech-lapor-polis>, pada tanggal 12 januari 2020.
secret-financial. 2019. dikunjungi <https://secret-financial.com/hati-hati-teror-debt-collector-pinjaman-online/>, pada tanggal 09 Maret 2020 jam 05 :22 WITA.
Tunaiku. 2020. dikunjungi melalui <https://tunaiku.com/loan/create-account>, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 pukul 21.35 WITA.
Tunaiku. 2017. Diakses melalui <https://tunaiku.com/syarat-dan-ketentuan-tunaiku>, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2020 pukul 23.15 WITA.